



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, tempat tanggal lahir Tancung, 01 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tansitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sungai Ayam, 12 Februari 1983 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusu Duri VI, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mandahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 02 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



Nikah Nomor: 23/32/II/2011 tanggal 04 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Duri VI, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. anak kesatu (umur 7 tahun), dalam pemeliharaan Tergugat;
 2. anak kedua (umur 5 tahun , dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2011 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena orang tua Tergugat yang menyimpan penghasilannya Tergugat;
 - 4.2. Tergugat melarang Penggugat untuk pulang menjenguk orang tua Penggugat yang dalam keadaan sakit keras, sehingga Penggugat merasa kecewa;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan ggatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Drawis bin Dalimin terhadap Penggugat, Rahmawati binti Tiro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



bertanggal 02 Oktober 2018 di bawah Register Perkara Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Skg. Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/32/II/2011, tanggal 04 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta berstempel Pos, lalu diberi kode bukti P.

Bahwa di samping alat bukti surat (P) tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi kesatu**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian, dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Duri VI, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak kesatu, umur 7 tahun dalam pemeliharaan Tergugat, dan anak kedua, umur 5 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi

Hal. 4 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



nafkah yang layak kepada Penggugat karena orang tua Tergugat yang menyimpan penghasilannya Tergugat;

- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk pulang menjenguk orang tua Penggugat yang sakit keras;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
2. **saksi kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tancung, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Duri VI, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung, Jabung Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu anak kesatu, umur 7 tahun, dipelihara oleh Tergugat, dan anak kedua, umur 5 tahun dipelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa orang tua Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat menemui orang tua Penggugat yang sedang sakit keras;
- Bahwa pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun, dan Tergugat tidak pernah pula menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan menyebabkan pula gugurnya hak Pengugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

***Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk
menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi
panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan
gugurlah haknya".***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pasal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis pada tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dan pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar supaya datang kepersidangan perkara ini untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 ?
2. Apakah benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ? atau ada masalah lain ?

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 04 Desember 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akat Nikah Nomor 23/32/1/2011 tanggal 04 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat yang adalah sepupu satu kali Penggugat, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 04 Desember 2010,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahu 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



4. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan komunikasi diantara keduanya sudah terputus sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2011 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan penghasilannya diberikan kepada ibunya Tergugat untuk disimpan, maka Majelis Hakim tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling percaya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya saling percaya, maka Penggugat merasakan penderitaan lahir batin yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2014 dan tidak pernah lagi bertemu, maka Majelis Hakim menilai kedua belah sudah tidak ada upaya untuk kembali rukun atau saling mencari / mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memicu terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun, tanpa jaminan nafkah dari Tergugat buat Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan dengan dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak ada harapan bagi

Hal. 10 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan pula dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah dan 2(dua) orang saksi dari keluarga dekat hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 7 tahun 1974, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar kesaksian pihak keluarga serta orang - orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.281.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra.Salmah ZR, dan Drs.Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Salmah ZR
Hakim Anggota

Dra. Hj.Sitti Husnaenah

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



Haryadi,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.190.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.281.000,00
(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.



1.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
2.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	461.000,-

Hal. 14 dari 13 Put. No. 934/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)